



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LEBONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.

5. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi internal dari perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12. Gender Budget Stament yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah Kota.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan.
15. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Panduan teknis pelaksanaan PUG ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada kepala OPD tingkat Kabupaten, Camat, Kepala Desa/Lurah, Instansi/Lembaga di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Panduan teknis pelaksanaan PUG ini bertujuan :

- a. Memberikan acuan bagi kepala OPD dan personil focal point pada setiap OPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan di setiap OPD, tingkat daerah, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan instansi atau organisasi vertical;
- b. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga berbangsa dan bernegara;
- c. Mewujudkan pengelolaan anggaran setiap OPD yang responsif gender; dan
- d. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintahan daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi OPD dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terdapat rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra OPD, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra OPD, dan Rencana Kerja OPD Responsif Gender.

Pasal 8

Bupati dan Wakil Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender skala Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh OPD tingkat kabupaten maka perlu dibentuk POKJA PUG Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota POKJA PUG Kabupaten adalah seluruh pimpinan OPD dan lembaga/instansi di daerah serta personil focal point PUG pada setiap OPD Kabupaten.
- (3) Bupati Lebong menetapkan bahwa kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua POKJA PUG dan kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak sebagai koordinator atau kepala sekretariat PUG Kabupaten.

Pasal 10

- Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten mempunyai tugas:
- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
 - b. Melaksanakan sosialisasi advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
 - c. Menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. Menyusun Rencana Kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. Bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua POKJA PUG;
 - g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
 - h. Menyusun Profil Gender Kabupaten Lebong;
 - i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing OPD dan/atau dinas instansi yang bersangkutan;
 - j. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Kabupaten Lebong; dan
 - l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD dan/atau Dinas Instansi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian ketiga Focal Point

Pasal 12

- (1) Focal Point PUG pada setiap OPD di Kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf membidangi tugas perencanaan dan/atau program;

- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang responsif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang dilakukan.
- (3) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (4) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada setiap OPD.
- (5) Pemantauan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja OPD.
- (7) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studio wanita atau lembaga swadaya masyarakat.
- (8) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. Pemberian pedoman dan panduan;
 - b. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
 - c. Penguatan kapasitas tim teknis analisis PUG, Pokja PUG Kabupaten;
 - d. Pemantauan pelaksanaan PUG antar susunan pemerintah; dan
 - e. Evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten, dan APBN.

- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada OPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

- (1) RPJMD, Rencana Strategi OPD dan Rencana Kerja OPD yang telah disusun disesuaikan dengan peraturan bupati ini.
- (2) Semua kebijakan daerah di bidang PUG sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 Agustus 2020

H. **BUPATI LEBONG,**

H. Rosjonsyah
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H. Mustarani

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 41





PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Argamakmur - Tubel Nomor. 01
Telp. 0738-21003

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini, Selasa tanggal 8 September tahun 2020, bertempat di Ruang Kerja Bagian Hukum telah diselenggarakan rapat yang membahas Rancangan Peraturan Bupati Lebong Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lebong.

Rapat tersebut dihadiri dan disetujui oleh:




1. Sdr./i. _____, sebagai _____
2. Sdr./i. Henry Apriyanti, sebagai Kabid PUG & PP DPs APPEB
3. Sdr./i. Muda'at Ysh, sebagai Kontributor
4. Sdr./i. ZAIDAYATI, sebagai KASI KUALITAS KELUARGA
5. Sdr./i. _____, sebagai _____
6. Sdr./i. _____, sebagai _____

Dengan menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut:

1. batuan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif & efisien & mencapai kesetaraan & keadilan gender.
2. Perbup ini dimaksudkan & memberikan pedoman kepada kepala OPD tingkat kabupaten, Camat, kepala Desa / Lurah, Instansi / Lembaga di daerah dlm penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan & pelayanan masyarakat yg responsif gender.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas.

Yang menyetujui,

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 4
			

Henry Apriyanti